



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.504-Huk/2025

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN CUACA EKSTREM DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrem pada tanggal 05 Desember 2025 mengakibatkan terjadinya Banjir dan Cuaca Ekstrem yang berdampak terhadap rumah serta sarana dan prasarana umum terendam;
- b. bahwa telah dilaksanakan rapat penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Karawang dalam menindaklanjuti dampak kejadian Banjir dan Cuaca Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah kedaruratan dalam upaya penanganan keadaan darurat bencana dilapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 439);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor e.B/KL.01.00/022/KBGR/IX/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Informasi Prediksi Musim Hujan 2025 - 2026 Provinsi Jawa Barat;

2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 300.2/1717/BPBD Tanggal 8 Desember perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Status Tanggap Darurat Bencana, meliputi:
- a. Daerah Kecamatan Karawang Barat
 - b. Daerah Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 - c. Daerah Kecamatan Telukjambe Timur.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2025 dan masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA : Perlu dilakukan upaya penanganan kesiapsiagaan darurat Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem di Wilayah Kabupaten Karawang yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dengan mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir potensi dampak bencana;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **8 Desember 2025**

BUPATI KARAWANG,



AEF SYAEPULOH